



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172
Laman dispora.pasuruankab.go.id, Pos-el dispora@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 28 Mei 2025

Nomor : 400.5.6/341/424.087/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Narasumber

Yth. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
di
PASURUAN

Bersama ini kami beritahukan bahwa Bidang Pemuda akan melaksanakan kegiatan Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dengan materi “Mewujudkan Generasi Emas melalui Kepeloporan Pemuda” pada kegiatan tersebut di atas yang akan dilaksanakan

hari, tanggal : Selasa, 03 Juni 2024
waktu : 07.00 WIB s.d. Selesai
tempat : Ruang Rapat Ratu Shima dan Kalingga,
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan,
Jl Raya Raci KM. 9, Kabupaten Pasuruan.

Demikian atas perhatian Bapak, disampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN

RIKKY EKA SAPUTRA,S.IP, MM
Penata Tingkat I
NIP. 198307202010011013

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1
Tanggal : 28 Mei 2025
Nomor : 400.5.6/341/424.087/2025
Hal : Permohonan Narasumber

**JADWAL SELEKSI TINGKAT KABUPATEN
PEMUDA PELOPOR TAHUN 2025**

NO	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	07.00 - 07.30	Registrasi Peserta	Panitia
2	07.30 - 08.00	Pembukaan	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
3	08.00 - 10.00	Mewujudkan Generasi Emas melalui Kepeloporan Pemuda	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
4	10.00 - 12.00	Materi Kepeloporan	Akademisi dan Praktisi
5	12.00 - 12.30	Ishoma	Panitia
6	12.30 - 14.30	Seleksi Calon Pemuda Pelopor Sesuai Bidang	Lintas Sektoral 5 Bidang
7	14.30 - 15.00	Penutupan	Panitia

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.